



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT BARITO PACIFIC Tbk**

Dengan ini disampaikan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Barito Pacific Tbk ("**Perseroan**"), sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower II, Ruang Auditorium, Lt. Mezzanine, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta 11410
Waktu : 14.00 – 15.28 WIB

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Penunjukan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan, dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2025 – 2028;
5. Persetujuan penetapan gaji/honorarium, remunerasi, dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023, Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023, dan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"):

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 78.669.366.086 lembar saham yang merupakan 83,955% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 78.670.547.249 lembar saham yang merupakan 83,956% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

- Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Direktur Utama : Agus Salim Pangestu*
- Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
- Direktur : David Kosasih
- Direktur : Diana Arsiyanti
- Komisaris : Lim Chong Thian*
- Komisaris (Independen) : Henky Susanto
- Komisaris (Independen) : Salwati Agustina

* hadir secara virtual

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	78.343.856.777 (99,587%)	183.603.904 (0,233%)	141.905.405 (0,180%)
2	78.491.415.332 (99,774%)	176.451.745 (0,224%)	1.499.279 (0,002%)
3	78.113.104.055 (99,293%)	176.912.316 (0,225%)	379.349.715 (0,482%)
4	74.730.001.963 (94,993%)	173.914.466 (0,221%)	3.765.449.657 (4,786%)
5	78.421.777.899 (99,686%)	173.453.625 (0,220%)	74.134.562 (0,094%)
6	<i>(tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham)</i>		

Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	74.739.624.426 (95,003%)	161.035.411 (0,205%)	3.769.887.412 (4,792%)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga **total suara setuju** untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

- Mata Acara RUPST Pertama	: 78.527.460.681 (99,820%)
- Mata Acara RUPST Kedua	: 78.667.866.807 (99,998%)
- Mata Acara RUPST Ketiga	: 78.290.016.371 (99,518%)
- Mata Acara RUPST Keempat	: 74.903.916.429 (95,214%)
- Mata Acara RUPST Kelima	: 78.595.231.524 (99,906%)

Mata Acara RUPSLB

- Mata Acara RUPSLB Pertama	: 74.900.659.837 (95,208%)
-----------------------------	----------------------------

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara RUPST Pertama:**
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024; dan
 2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
- **Mata Acara RUPST Kedua:**

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah US\$ 56.484.000, sebagai berikut:

 - a. Sebesar US\$ 560.000 atau setara dengan 1,0% dari laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, untuk disisihkan sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Sisa sebesar US\$ 55.924.000 atau setara dengan 99,0% dari laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dicatat sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
- **Mata Acara RUPST Ketiga:**
 1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, sepanjang akuntan

publik tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK; dan

2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tepat pada waktunya.

- **Mata Acara RUPST Keempat:**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatannya, dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusannya dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya yang dilakukan selama masa jabatan masing-masing, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan tahun 2025 – 2028, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Prajogo Pangestu
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris (Independen)	: Henky Susanto
Komisaris (Independen)	: Salwati Agustina

Direksi

Direktur Utama	: Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama	: Rudy Suparman
Direktur	: David Kosasih
Direktur	: Diana Arsiyanti

Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028;

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang dan notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

- **Mata Acara RUPST Kelima:**

1. Menyetujui penetapan gaji/honorarium, remunerasi, dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah Rp. 17 miliar per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya gaji/honorarium, remunerasi, dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan

2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium, remunerasi, dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

- **Mata Acara RUPST Keenam:**

Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

- **Mata Acara RUPSLB Pertama:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) No. IX.J.1 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dengan rincian perubahan sebagaimana dapat diunduh melalui situs web Perseroan yang tautannya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai; dan
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 23 Juni 2025
PT Barito Pacific Tbk
Direksi